



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.G/2017/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Waeputih 28 Agustus 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ahuru Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, Margareth O. Kakisina, SH.MH. dan Sadam Biarno, SH. kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Ambon 27 Januari 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

278/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 278/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 26 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu 03 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan , Nomor: 32/02/II/2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, sesuai Duplikat Akta Nikah tertanggal 03 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah adik Penggugat di Desa Ahuru, dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun setelah setahun menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat suka membentak, mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - c. Tergugat sering mencaci maki Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sekitar bulan April 2017, Penggugat pernah mendengar dari tetangga bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Farida, namun Penggugat masih tetap percaya pada kesetiaan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Juni 2017 tepatnya jam 7 (tujuh) pagi, saat itu Penggugat memergoki Tergugat tidur dengan WIL.nya yang bernama Farida di sebuah kamar kos di Arbes dan pada saat itu juga Penggugat sadar bahwa selama ini Tergugat telah mengkhianati kepercayaan Penggugat dan Penggugat tidak ingin menerima Tergugat kembali dalam kehidupan Penggugat;

278/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat sejak Tergugat memiliki WIL.nya, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan berjualan roti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pada hal Tergugat memiliki tanggung jawab dan berkewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi istri;
8. Bahwa sejak Tergugat memiliki hubungan dengan WIL.nya, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajiban selayaknya suami dan istri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung dari Mei 2017 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang saknah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugrah Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Primer

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2017, Penggugat menyampaikan kehendaknya secara lisan kepada Majelis Hakim

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.

278/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya hendak mencabut perkara tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sebelum ada jawaban) dari Tergugat, maka pencabutannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu Permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara Nomor : 278/Pdt.G/2017/PA.Ab. telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat adalah orang miskin berdasarkan Surat Permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, sehingga Penggugat diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) berdasarkan pasal 60B Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 2 ayat (18) Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 04/TUADA-AG/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/2011 tanggal 21 Februari 2011, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara
Memperhatikan

MENETAPKAN

278/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 278/Pdt.G/2017/PA.Ab. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2017 sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal .29 Muharram 1439 H, oleh kami Drs. Akhiru, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Akhiru, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifa Latuconsina, Sg.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-

278/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Rp. 124.000,-
 3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 - J u m l a h Rp. 180.000,-
- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

278/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)